

LAPORAN TAHUN 2018

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi



087886102600



ppid.bawaslu.go.id



ppid@bawaslu.go.id



Jln. M.H Thamrin 14 Jakarta Pusat

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor fundamental dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu yang banyak dinilai sebagai pemilu paling kompleks di dunia. Salah satunya, adalah prinsip keterbukaan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) saja. Bawaslu terikat pula dengan undang-undang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan Visi “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Tepercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, secara konsisten Bawaslu terus berupaya mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Paradigma yang dikembangkan di Bawaslu begitu menilai penting penerapan keterbukaan informasi publik sesuai UU KIP. Apabila Bawaslu sebagai badan publik menerapkan UU KIP secara benar maka berpeluang akan ikut memberi dampak pada jalannya pemilu yang transparan dan akuntabel serta mampu mendorong partisipasi secara luas. Keterbukaan diharapkan mampu makin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Persepsi publik terhadap sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu dipercaya ikut bergantung terhadap kinerja penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Kepercayaan publik yang muncul sejak awal terhadap lembaga penyelenggara pemilu tentu akan memudahkan Bawaslu dalam menggalang kerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu. Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu dan inisiatif yang dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Seluruh upaya tersebut, tentunya akan makin

membutuhkan energi untuk merealisasikannya apabila tidak didukung oleh persepsi yang baik oleh publik terhadap Bawaslu.


Pada 2018 ini Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Arah kebijakan keterbukaan informasi publik di Bawaslu pada 2018 bukan hanya menguatkan dan mengembangkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tingkat pusat namun juga penguatan dan pengarusutamaan KIP pada level Bawaslu Provinsi. Kebutuhan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut, sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan yakni membangun citra sebagai sebuah lembaga yang sekaligus juga rumah bagi masyarakat. Dari Bawaslu, diharapkan masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, serta sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Bawaslu selama tahun 2018 telah melakukan hal-hal sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

No	Kebijakan	Waktu
1	Menetapkan Struktur PPID	Januari 2018
2	Menetapkan Informasi Dikecualikan	Mei 2018
3	Menandatangani Nota Kesepahaman antara Bawaslu, KIP, dan KPU Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	Agustus 2018
4	Mengeluarkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi	Agustus 2018
5	Melakukan Pembahasan Awal Revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Bawaslu	Desember 2018

a. Menetapkan Struktur PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan ujung tombak pelayanan informasi Bawaslu yang mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pada 2 Januari 2018 Bawaslu membentuk struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu melalui Surat Keputusan Bawaslu Nomor 0002/K.Bawaslu/HM.00/I/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018. Pembentukan PPID tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Luar Negeri. Dalam Keputusan tersebut, telah ditetapkan sebanyak 80 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi.



Struktur PPID Bawaslu

b. Menetapkan Informasi Dikecualikan di Bawaslu

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi

apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Melalui Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018, PPID Bawaslu telah menetapkan 23 informasi sebagai informasi yang dikecualikan di Bawaslu.

No	Informasi
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi

	Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu

c. Menandatangani Nota Kesepahaman antara Bawaslu, KIP, dan KPU Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Nota kesepahaman antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik ini ditandatangani pada 28 Agustus 2018. Nota kesepahaman bernomor 0654/K.BAWASLU/HM.02.00/VIII/2018 ini

bertujuan untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik serta menjamin hak akses para pihak terhadap informasi pemilu dan pemilihan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan,
2. Pertukaran dan pemberian informasi antara Bawaslu dan KPU untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan hukum pemilu dan pemilihan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
3. Penegakan komitmen untuk menutup informasi yang dikecualikan mengenai penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dikuasai pada pihak kepada publik,
4. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,
5. Membangun sinergitas layanan dan pengelolaan informasi publik pemilu dan pemilihan, serta penyelesaian sengketa informasi publik dalam tahapan pemilu dan pemilihan, dan
6. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

d. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, keterbukaan informasi belum diimplementasikan secara baik oleh mayoritas Bawaslu Provinsi. Ke depan, komitmen implementasi KIP perlu menjadi perhatian agar keterbukaan informasi terinternalisasi dan terealisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi. Karena itu dalam rangka mendorong Bawaslu Provinsi mengimplementasikan keterbukaan informasi publik serta memenuhi kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik, maka diterbitkanlah Surat Edaran tentang Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik.

Tujuan dari surat edaran ini adalah meningkatnya kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, baik melalui pengelolaan informasi di internal serta pelayanan informasi secara dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline).

e. Melakukan Pembahasan Awal Revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Bawaslu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya memberikan penguatan kewenangan kepada Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutuskan terhadap sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi. Secara kelembagaan, UU Pemilihan Umum memberi penguatan dengan dipermanenkannya Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, serta penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Penguatan juga dilakukan terhadap struktur kesekretariatan Bawaslu. Penguatan itu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Regulasi tersebut mengatur bahwa Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh dua deputi dan satu Inspektorat Jenderal. Dua deputi tersebut membawahi sembilan biro dimana masing-masing biro terdiri dari paling banyak empat bagian serta masing-masing bagian paling banyak memiliki tiga subbagian. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dibantu oleh empat kepala biro yang masing-masing biro membawahi empat bagian dan masing-masing bagian membawahi tiga subbagian. Pemberlakuan struktur baru Bawaslu ini masih menunggu pengesahan Rancangan Perbawaslu tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Perubahan regulasi yang ada sedikitnya berimplikasi terhadap harus disesuaikan kedudukan, tugas, dan fungsi struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, menentukan bentuk PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota, serta menetapkan pola hubungan dan tata kerja PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagai pembahasan awal rencana penyempurnaan Perbawaslu 1 Tahun 2017, Bawaslu mengadakan FGD Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Penyempurnaan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 dengan target mengidentifikasi poin-poin perubahan apa saja yang perlu dilakukan Bawaslu sebelum dilakukan pengkajian lebih dalam.

Bawaslu berharap penyempurnaan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tidak hanya sekedar menyesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 ataupun memasukkan pengaturan dalam rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang saat ini pembahasannya memasuki tahap akhir. Namun, juga sebagai momentum menciptakan regulasi yang dapat mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu serta mampu mendorong terwujudnya PPID Bawaslu yang profesional, andal, dan inovatif.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu telah memiliki Ruang PPID sejak 2015 yang bertempat di lantai dasar Gedung Bawaslu Jl. MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat yang dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin udara, telepon, faksimili, perangkat komputer, *stand banner* maklumat pelayanan informasi, petunjuk

informasi tata cara permohonan informasi, petunjuk informasi tata cara keberatan informasi, serta instrumen untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi, tanda bukti permohonan informasi, tanda bukti penyerahan informasi, maupun formulir keberatan informasi. Ruang PPID Bawaslu mulai pertengahan 2018 juga dilengkapi dengan perpustakaan mini. Dengan fasilitas baru tersebut, pengunjung juga dapat membaca di tempat berbagai koleksi buku yang diterbitkan oleh Bawaslu.



Ruang PPID Bawaslu RI


Akses lain bagi publik untuk melakukan permohonan informasi dapat melalui surat tertulis yang ditujukan ke PPID Bawaslu Jl. MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat 10350 ataupun melalui surat elektronik (email) ke ppid@bawaslu.go.id dengan isi surat paling sedikit memuat nama, alamat, nomor telepon dan/atau email, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan cara mengirimkan informasi. Permohonan informasi dapat juga disampaikan melalui telepon/fax 021-31902128/3905889 serta melalui Whatsapp Center PPID di nomor 087886102600.

2. Layanan Informasi Publik Dalam Jaringan (Daring)

Undang-Undang KIP mendorong badan publik untuk menyajikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien serta mudah diakses. Dalam memenuhi kewajiban UU tersebut, pada 2018 Bawaslu melakukan pengembangan terhadap salah satu sarana layanan informasi, yakni website PPID. Selain memenuhi informasi melalui permohonan dari masyarakat, Bawaslu RI juga berupaya membangun keterbukaan proaktif melalui pengumuman atau publikasi tanpa proses permintaan.

Dalam pengembangan yang dilakukan membuat laman ppid.bawaslu.go.id menjadi lebih segar dari sisi tampilan, kaya informasi, dan makin memudahkan publik dalam permohonan informasi. Website PPID telah mensinkronkan halaman pencarian dengan seluruh dokumen yang ada di server Bawaslu sehingga publik dapat mencari dokumen yang dibutuhkan pada kolom pencarian yang ada di halaman utama.

Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka di website PPID publik juga dapat memeriksa status permohonan informasi yang diajukan.



Alur pelayanan informasi secara online

Tidak hanya permohonan informasi, pemohon juga dapat mengajukan permohonan keberatan informasi melalui website PPID.

Pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam hal:

- permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik;
- Tidak tersedia informasi yang wajib diumumkan sebagaimana yang ditetapkan;
- Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya; dan
- Informasi Publik tidak diberikan setelah melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan.

Dengan adanya pelayanan online ini terkait publik memiliki keleluasaan waktu dalam mengajukan permintaan informasi, tanpa terbatas waktu dan wilayah. Guna makin mempermudah publik, layanan online ini juga dapat digunakan melalui aplikasi Android.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu yang penugasannya secara *ex-officio* dijalankan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI). Selanjutnya di bawah koordinasi Kepala Biro H2PI, teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Humas dan Antar Lembaga yang dilaksanakan oleh Subbagian Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Tahun 2018, telah ditetapkan sebanyak 80 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi.

Terkait SDM, pada 2018 PPID Bawaslu mendapat tambahan tenaga pendukung yang berlatar belakang teknologi informasi dan humas serta membentuk tim trainer PPID Bawaslu. Dalam draf revisi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terdapat pengembangan struktur pengelola PPID. Direncanakan adanya pembentukan struktur baru terkait PPID, yakni Bagian Pelayanan Informasi dan Perpustakaan.

Sedangkan guna mengefektifkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Bawaslu juga telah melakukan sejumlah upaya peningkatan kapasitas SDM PPID seperti:

1. Pelatihan;
2. Menyusun buku panduan implementasi UU KIP;
3. Menyusun modul training PPID;
4. Menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemilihan Umum; dan
5. Mengeluarkan Surat Edaran Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik.

c. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada 2018 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 1,9 miliar, yang digunakan untuk pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada 2018 antara lain:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional PPID Bawaslu Seluruh Indonesia

Dalam rangka menyamakan dan menguatkan persepsi keterbukaan serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik seluruh Bawaslu Provinsi, Bawaslu melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2018. Rapat yang digelar pada 22 Februari 2018 ini merupakan forum nasional PPID Bawaslu yang pertama kali dilaksanakan sepanjang sejarah Bawaslu.

Kegiatan ini sangat penting dan mendesak mengingat belum meratanya pelayanan dan pengelolaan informasi di Bawaslu Provinsi serta untuk menguatkan keterbukaan di Bawaslu RI. Terdapat Bawaslu Provinsi yang secara umum sudah baik pelayanan dan pengelolaan informasinya dibuktikan dengan menjadi peringkat pertama dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik tingkat provinsi. Namun disisi lain terdapat Bawaslu Provinsi yang sama sekali belum menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik seperti membentuk PPID Bawaslu Provinsi. Semakin cepat kesiapan Bawaslu dan seluruh Bawaslu Provinsi untuk menata pengelolaan dan pelayanan informasi publik mampu tercapai, hal tersebut akan semakin baik.

2. Mengembangkan Website PPID Bawaslu

Sebagai saluran utama dalam keterbukaan informasi, Bawaslu melakukan penyempurnaan terhadap menu dan tampilan laman PPID Bawaslu dengan alamat ppid.bawaslu.go.id. Penyempurnaan laman resmi lembaga Bawaslu juga dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008. Dalam pengembangan yang dilakukan membuat laman ppid.bawaslu.go.id menjadi lebih segar dari sisi tampilan, padat informasi, dan makin memudahkan publik dalam permohonan informasi.

Laman baru ini juga telah mensinkronkan halaman pencarian dengan seluruh dokumen yang ada di server Bawaslu sehingga publik dapat mencari dokumen yang dibutuhkan pada kolom pencarian yang ada di halaman utama. Laman yang terkoneksi dengan website resmi Bawaslu ini secara umum menjalankan tiga fungsi, yakni fungsi pelayanan informasi, fungsi penyajian informasi publik, dan fungsi edukasi.



3. Menyusun Buku Saku PPID Bawaslu

Buku Panduan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu merupakan salah satu upaya agar jajaran Bawaslu se-Indonesia memperoleh pemahaman yang utuh mengenai Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan penerapan keterbukaan informasi oleh Bawaslu di seluruh jajaran, diharapkan juga akan membuka pemahaman masyarakat sehingga peluang pengawasan partisipatif akan semakin masif. Berikutnya ketika pengawasan partisipatif menjadi arus utama di masyarakat maka ruang terjadinya kecurangan akan menyempit dan apabila terjadi kecurangan menjadi lebih mudah terungkap dan diproses oleh pengawas pemilu. Saat kondisi-kondisi tersebut telah tercipta, maka keyakinan seluruh stakeholder dan masyarakat terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pemilu akan semakin meningkat. Ujungnya, adalah menguatnya kepercayaan publik terhadap integritas Bawaslu, proses penyelenggaraan pemilu, dan hasil pemilu.

Buku saku ini terdiri dari sembilan BAB yang mengulas mengenai konsep dasar keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), pengecualian informasi publik, klasifikasi informasi publik, daftar informasi publik, keterbukaan proaktif, pelayanan informasi publik, laporan layanan informasi publik, dan sengketa informasi publik.

4. Melaksanakan Rapat Kerja Teknis PPID Bawaslu Seluruh Indonesia

Rakernis PPID yang dilaksanakan pada 30 Juli s.d. 1 Agustus 2018 merupakan kelanjutan dari kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPID. Kegiatan ini bertujuan untuk menajamkan pengetahuan teknis beserta pengaplikasiannya sekaligus evaluasi terhadap perkembangan implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Rakernis PPID memfokuskan pembahasan pada tiga hal pokok, yakni pelayanan informasi, pengecualian informasi, dan sengketa informasi publik. Pada Rakernis PPID peserta yang berasal dari Bawaslu Provinsi juga telah mengusulkan informasi yang

berpotensi dikecualikan dan menghasilkan sejumlah daftar informasi yang berpotensi dikecualikan.

5. Menyusun Modul Pelatihan PPID Bawaslu

Berbagai kewajiban dalam pengembangan dan pengimplementasian keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Terlebih pada pertengahan 2018 telah dibentuk secara permanen Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota sehingga dibutuhkan metode dan mekanisme yang tepat untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian dalam membentuk PPID, disamping kewajiban pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum.

Buku "Modul Pengembangan Kapasitas Mengelola dan Melayani Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu" ini dibuat sebagai panduan bagi Bawaslu untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian dalam mengelola informasi publik di jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berbeda dengan Buku Saku PPID yang berisi panduan penerapan keterbukaan informasi publik, maka Modul Pelatihan PPID ini merupakan panduan dalam pelaksanaan pelatihan PPID. Adanya buku ini diharapkan menjadi panduan bagi para fasilitator pada Badan Pengawas Pemilu. Panduan-panduan per sesi telah dibuat sedemikian rupa, sehingga fasilitator pembawa sesi akan mampu untuk memandu proses belajar.

Diharapkan dengan modul ini akan terselenggara serial peningkatan kapasitas yang berkualitas dan menghasilkan peserta yang mampu mengelola dan melayani informasi publik dengan baik sesuai mandat peraturan perundang-undangan.

6. **Monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dalam rangka efektivitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi.**

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi di Bawaslu dilakukan setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut:



Rincian Permohonan Informasi 2018 berdasarkan Waktu Pengajuan

Selama Tahun 2018, PPID di lingkungan Bawaslu menerima 41 (empat puluh satu) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 6 (enam) hari kerja, dimana 27 (dua puluh tujuh) permohonan dikabulkan sepenuhnya dan 3 (tiga) permohonan dikabulkan sebagian. Sementara itu, 11 (sebelas) permohonan tidak dapat diberikan karena informasi tidak dikuasai/belum didokumentasikan.

b. Latar Belakang Pemohon


Latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri dari wartawan, mahasiswa, akademisi, peneliti, PNS, LSM, pegiat pemilu, swasta dan masyarakat umum.



Rincian Permohonan Informasi 2018 berdasarkan Status Permohonan

RINGKASAN PELAYAN INFORMASI TAHUN 2018

BERDASARKAN LATAR BELAKANG PEMOHON




Rincian Permohonan Informasi 2018 berdasarkan Latar Belakang Pemohon Informasi

c. Sarana Permohonan Informasi Publik

Sarana permohonan Informasi Publik ke PPID Bawaslu yang paling banyak digunakan oleh publik adalah melalui permohonan informasi online yang diakses lewat laman ppid.bawaslu.go.id. Dari total 41 permohonan informasi pada 2018, permohonan online digunakan oleh 28 pemohon (68 persen). Sementara sisanya, sebanyak enam permohonan (12 persen) menggunakan sarana surat elektronik (email) ke ppid@bawaslu.go.id, lima permohonan (12 persen) melalui surat, dan dua permohonan (5 persen) dengan cara datang langsung ke Ruang PPID Bawaslu.

BERDASARKAN SARANA PERMOHONAN



Rincian Permohonan Informasi 2018 berdasarkan Sarana Permohonan

d. Keberatan Informasi Publik

Berbeda dari 2017 yang terdapat satu permohonan keberatan informasi, pada 2018 dari 41 permohonan informasi publik ke Bawaslu tidak ada satupun yang berujung pada permohonan keberatan informasi.

IV. PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komisi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pemeringkatan keterbukaan informasi pada badan publik ini, telah dilakukan oleh Komisi Informasi sejak tahun 2011. Dengan metode pemeringkatan yang terus dievaluasi dan dikembangkan, Komisi Informasi berharap dapat memperoleh gambaran hasil yang real yang mewakili praktik implementasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik di Indonesia.

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 secara garis besar dalam penilaiannya dibagi dalam tiga tahap, yakni

pengisian kuesioner, verifikasi, dan presentasi. Penilaian Kuesioner menitikberatkan pada empat indikator, yakni:

1. Indikator Pengembangan Website;
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;
3. Indikator Pelayanan Informasi Publik; dan
4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.

Setelah Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, akan dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat. Verifikasi dilakukan terhadap website dan juga kelengkapan data dukung isian kuesioner. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Tim penilai pada tahapan presentasi tidak hanya berasal dari Komisi Informasi Pusat, akan tetapi juga tokoh dan pakar seperti Dr. Hamdan Zoelva (pakar hukum), Prof. Dr. Siti Zuhro (peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dr. Fal Harmonis (pakar komunikasi), Bambang Harimurti (wartawan senior), Paulus Widiyanto (mantan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik), Desiana Samosir (CSO, pegiat keterbukaan informasi publik), dan Danardono Sirajudin (CSO, pegiat keterbukaan informasi publik). Proses penilaian yang melibatkan pakar yang kompeten dibidangnya ini, dimaksudkan sebagai akuntabilitas sekaligus memastikan proses ini dilakukan secara terencana dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Monitoring dan evaluasi tahun ini, dilakukan kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 460. Komisi Informasi Pusat hanya menganugerahi Badan Publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik sebagai Badan Publik Informatif, Badan Publik Menuju Informatif dan Badan Publik Cukup Informatif sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 06/KEP/KIP/X/2018. Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut:

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan

5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Sepanjang 2018 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, baik pada aspek SDM, peningkatan kapasitas SDM PPID, maupun anggaran. Pada 2018 PPID Bawaslu juga melakukan sejumlah inovasi. Hal tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen.

Atas berbagai hal yang telah dilakukan, dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat kepada seluruh Badan Publik tahun 2018, Bawaslu dianugerahi dengan kualifikasi capaian terbaik sebagai Badan Publik Informatif. Dari total 460 Badan Publik se-Indonesia yang dilakukan monitoring dan evaluasi, Bawaslu merupakan satu dari total hanya 15 Badan Publik yang memperoleh predikat terbaik yakni Informatif. Pada kategori lembaga non-struktural, Bawaslu dengan nilai 90,65 memperoleh predikat Informatif bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengelolaan Batam. Pada kategori setingkat di bawah Informatif, terdapat terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapat predikat Menuju Informatif.

V. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kepemimpinan Bawaslu periode 2017-2022 memiliki komitmen tinggi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Selama tahun 2017 Bawaslu makin serius melakukan penguatan keterbukaan informasi publik. Berbagai upaya penguatan dilakukan tidak hanya dalam aspek pengelolaan informasi publik namun juga pelayanan informasi publik. Kendati mengalami sejumlah peningkatan, namun secara keseluruhan tetap masih ada hal yang perlu terus ditingkatkan baik dari aspek pengelolaan maupun pelayanan informasi. Terlebih lagi tantangan untuk memantapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu semakin berat, baik dikarenakan tahun pelaksanaan pemilu serentak maupun karena rencana perubahan struktur di Bawaslu adalah:

a. Koordinasi PPID

Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu selama 2018 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan pada 2019 adalah partisipasi dari seluruh struktur PPID.

b. Penyediaan Informasi

Selain memenuhi informasi melalui permohonan dari masyarakat, Bawaslu RI juga berupaya membangun keterbukaan proaktif melalui pengumuman atau publikasi di website tanpa proses permintaan. Konten informasi yang disampaikan bukan hanya terkait kegiatan, namun juga informasi kelembagaan, informasi pemilu dan pilkada. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam perbaikan kedepannya adalah melengkapi informasi Pemilu dan Pilkada.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bawaslu RI secara konsisten berupaya terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi. Guna mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk implementasi keterbukaan informasi di Bawaslu Tahun 2019.

1. Melakukan penyempurnaan Perbawaslu 1 Tahun 2017 khususnya yang mengatur struktur PPID, pelayanan informasi, permohonan informasi, pengecualian informasi, pelaporan, dan penanganan sengketa informasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik (DIP), dan penetapan daftar informasi dikecualikan;
3. Menentukan Informasi Pemilu dan Pemilihan. Identifikasi informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Daftar Informasi Publik). Identifikasi informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
4. Mengembangkan Sistem Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan. Rancangan Perki Pemilu dan Pemilihan mewajibkan bagi Bawaslu untuk menyediakan sarana elektronik untuk melaksanakan kewajiban

- mengumumkan informasi dan permohonan informasi pemilu dan pemilihan. Perbedaan antara informasi yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu dan tugas fungsi secara umum yang dimiliki penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
5. Mengembangkan aplikasi layanan PPID berbasis mobile (android, linux, apple, dll);
 6. Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait keterbukaan informasi publik di Bawaslu; dan
 7. Melakukan peningkatan kapasitas PPID baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Jakarta, Januari 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT



**Keterbukaan Informasi Untuk Pengawasan
Pemilu Yang Partisipatif Dan Akuntabel**



PPIDBawasluRI



PPID_BawasluRI

- mengumumkan informasi dan permohonan informasi pemilu dan pemilihan. Perbedaan antara informasi yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu dan tugas fungsi secara umum yang dimiliki penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
5. Mengembangkan aplikasi layanan PPID berbasis mobile (android, linux, apple, dll);
 6. Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait keterbukaan informasi publik di Bawaslu; dan
 7. Melakukan peningkatan kapasitas PPID baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Jakarta, Januari 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT